BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 34 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN BAGI APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa memperhatikan ketentuan Pasal 231 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja;

b. bahwa untuk meningkatkan motivasi dan memberikan keteladanan serta mendukung Manajemen Aparatur Sipil Negara yang berlandaskan Sistem Merit, perlu memberikan penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara dalam lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Penghargaan bagi Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6264);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1252);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28);
10. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 29) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Jaya (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 4);
11. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara dalam Lingkup Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (Berita

Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 1);

12. Peraturan Bupati Aceh Jaya Nomor 33 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Kabupaten Aceh Jaya (Berita Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2023 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
3. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
4. Penghargaan adalah apresiasi dan pengakuan dari Pemerintah Kabupaten kepada Aparatur Sipil Negara atas prestasinya berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada Instansi Pemerintah.
6. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut SKPK adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten.
7. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK, adalah Pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan,

pemberhentian, dan pembinaan Manajemen PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten yang selanjutnya disebut Kepala SKPK adalah Kepala Satuan Kerja Perangkat Kabupaten dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten.
9. Inovasi Daerah yang selanjutnya disebut inovasi, adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten.

BAB II
KRITERIA DAN BENTUK PENGHARGAAN
Pasal 2

(1) Pegawai yang berprestasi dapat diberikan penghargaan.
(2) Penghargaan kepada Pegawai yang berprestasi diberikan berdasarkan:
    a. Kriteria umum;
    b. Kriteria Khusus; dan
    c. Kriteria lainnya.
(3) Kriteria umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a adalah:
    a. memperoleh nilai kinerja sekurang-kurangnya kategori baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
    b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin selama 2 (dua) tahun terakhir;
    c. tidak dalam proses pemeriksaan kasus disiplin atau pidana; dan
    d. tidak dalam proses mutasi keluar dari Pemerintah Kabupaten.
(4) Kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah apabila:
    a. memperoleh peringkat 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) pada kegiatan:
        1. pelatihan kepemimpinan bagi pejabat pimpinan tinggi, administrator dan pengawas;
        2. pelatihan fungsional bagi pejabat fungsional;
        3. uji kompetensi bagi pejabat pelaksana; dan
        4. kompetisi sesuai dengan tugas jabatan yang mewakili Pemerintah Kabupaten.
    b. lulus tugas belajar beasiswa dengan predikat memperoleh pujian atau *cumlaude*.
(5) Kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah kriteria yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) berdasarkan kebutuhan organisasi, capaian kinerja, capaian Inovasi Daerah dan/atau jenis prestasi tertentu lainnya.
(6) Kriteria lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

Jenis penghargaan bagi Pegawai berprestasi termasuk:
a. Penghargaan dari Bupati yang ditetapkan dengan

Keputusan Bupati;

b. Penghargaan dari Kepala Unit Kerja yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPK.

Pasal 4

(1) Pemberian Penghargaan bagi Pegawai yang berprestasi diberikan dalam bentuk:
   a. Piagam penghargaan;
   b. Pengembangan kompetensi; dan/atau
   c. Penghargaan lainnya.

(2) Penghargaan dalam bentuk piagam penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa penghargaan yang ditandatangani oleh Bupati atau Kepala SKPK.

(3) Penghargaan dalam bentuk pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa pelatihan.

(4) Penghargaan dalam bentuk lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa barang, uang atau bentuk lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III

PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 23 Oktober 2025 M
01 Jumadil Awal 1447 H

BUPATI ACEH JAYA,

SAFWANDI

Diundangkan di Calang
pada tanggal 23 Oktober 2025 M
01 Jumadil Awal 1447 H

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

JUANDA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2025 NOMOR